



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SERANG
Nomor : Kd.28.01/ 4/ PP.00.4/ 72/ 2009
TENTANG
PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL MIS NOOR IMAN DAMPING
KP. POPONCOL DESA DAMPING KECAMATAN PAMARAYAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa Madrasah Swasta tersebut di atas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984; disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : 373 tahun 2003
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan Menteri Agama RI No.372 th.1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri Khas Agama Islam.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Hasil Visitasi dan penelitian kelayakan di Lokasi Madrasah oleh Team dari Departemen Agama Kantor Kabupaten Serang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SERANG**
- Pertama Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dimaksud berikut Piagam Izin Operasional yang merupakan satu kesatuan Keputusan ini.
- Kedua Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah **Terdaftar**.
- Ketiga Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 24 Februari 2009

Kepala


Drs. H. AFINI MURTADHO, MM
NIP : 150 218 865

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Prop Banten Cq Kabid Mapenda
2. Ketua Pokjawas Kabupaten Serang
3. Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM)
4. Ketua Yayasan Penyelenggara MI yang bersangkutan



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 1048 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NOOR IMAN
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis, dipandang perlu memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Noor Iman Kabupaten Serang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDAIYAH**

No : Kd.28.01/4/PP.00.4/7636/2013

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan SK Dirjen Pendais Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan izin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada :

1. Nama Madrasah : **MIS Noor Iman**
2. Nomor Statistik Madrasah : **111236040034**
3. Alamat : **Kp. Poponcol Ds Damping Kec. Pamarayan**
4. Nama Yayasan : **Noor Iman Damping**
5. Tahun Berdiri Madrasah : **2007**
6. No. Akta Pendirian : **05**

Surat Izin Operasional Pendidikan Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Izin Operasional Pendidikan Madrasah ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Oprasional Madrasah ini akan diterbitkan **Izin Pendirian Madrasah 2 (dua) tahun** berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

Kepala,



DES. H. ISKANDAR BUNYAMIN, MM
NP. 195803041983031002